



Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan
2. Surat Keterangan dari Kepala Desa
3. photocopy KTP
4. Photocopy Tanda Lunas PBB Tahun Terakhir
5. photocopy sertifikat tanah
6. Sketsa Lokasi Bangunan
7. Materai 6000
8. Surat Pernyataan/ Rekomendasi Teknis dari Dinas/Instansi terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan mengajukan permohonan dilengkapi dengan kelengkapan berkas sebagaimana yang telah dipersyaratkan.
2. Petugas Loker menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasi Pelayanan Umum dan memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi
4. Tim yang terdiri dari Kasi Pelayanan Umum beserta tim teknis Kecamatan melakukan peninjauan /pemeriksaan lapangan
5. Penertiban Rekomendasi teknis yang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan oleh kasi Pelayanan Umum dan Teknis Kecamatan dan selanjutnya penertiban Rekomendasi Perizinan oleh petugas kecamatan
6. Kasi Pelayanan Umum dan Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf
7. Penandatanganan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Oleh Camat
8. Pengarsipan Dokumen

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Parittiga

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Parittiga

3 Hari

3 Hari Jika berkas sudah lengkap dan verifikasi ke lapangan telah di laksanakan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Dokumen Rekomendasi Camat tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung Kekantor Camat Parittiga
2. Kontak HP (081373114513) Kasi Pelayanan Umum